



## PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN PADURENAN

Dinda Amalia<sup>1</sup>, Wastam Wahyu Hidayat<sup>2</sup>, Endah Prawesti Ningrum<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

<sup>3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: [dinda.amalia20@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:dinda.amalia20@mhs.ubharajaya.ac.id)<sup>1</sup>

### **Article History:**

Received: 25-01-2024

Revised: 01-02-2024

Accepted: 08-02-2024

### **Keywords:**

Pengetahuan

Perpajakan,

Modernisasi Sistem

Administrasi,

Kesadaran Wajib

Pajak, dan Kepatuhan

Wajib Pajak

**Abstract:** Artikel ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Padurenan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif disertai dengan uji kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara parsial modernisasi sistem administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berkembang dan akan terus-menerus melakukan pembangunan. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang akan memberikan peran yang sangat berarti bagi pembangunan negara. Pajak itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Pajak daerah di Indonesia sendiri berbagai macam, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak daerah sebagai pendapatan daerah yang mempunyai potensi cukup tinggi dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah.

**Tabel 1. Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Padurenan Tahun 2022-2023**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi PBB	Persentase (%)
2022	Rp 5.502.937.700	Rp 4.046.154.276	73,53%
2023	Rp 5.561.507.085	Rp 3.717.075.648	66,83%

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Dilihat dari tabel 1.1 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun anggaran 2022 menunjukkan bahwa jumlahnya sebanyak Rp 4.046.154.276 dengan persentase 73,53% , sedangkan pada tahun 2023 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan menunjukkan bahwa jumlahnya sebesar Rp. 3.717.075.648 dengan persentase 66,83%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk membayarkan pajaknya.

Dari fenomena di atas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pengetahuan perpajakan, wajib pajak harus mengetahui dan memahami terkait ketentuan dan tata cara perpajakan. Wajib pajak harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang menjadi kewajibannya. Jika wajib pajak lebih memahami tentang perpajakan, mereka akan lebih sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Namun sebaliknya, jika wajib pajak kurang memahami perpajakan, tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakannya akan lebih rendah (Maharaja et al., 2021)

Menurut (Aryatika & Mildawati, 2021) modernisasi sistem administrasi memudahkan wajib pajak untuk mengakses peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak, semakin banyak masyarakat yang percaya bahwa membayar pajak adalah sesuatu yang mudah dan sederhana.

Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena pada kenyataannya tidak semua wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya dan mengerti dasar dari pajak itu sendiri, memahami pentingnya pajak, tetapi sebagian besar masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya hanya dengan mengikuti ketentuan yang sudah ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak cukup berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan.

## LANDASAN TEORI

### Teori Atribusi

Teori Atribusi pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dalam buku yang berjudul “*The Psychology of Interpersonal Relationship*”. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Menurut (Pravasanti, 2020) Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan motif atau penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari faktor internal seperti sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun faktor eksternal seperti tekanan atas keadaan atau situasi tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku seseorang.

### Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan diartikan sebagai pemahaman tentang kebijakan perpajakan yang diterapkan disuatu negara (Al-Ttaffi et al., 2020). Dalam penelitian (Indriyasari & Maryono, 2022) mengatakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak harus memahami ketentuan dan peraturan perpajakan sehingga wajib pajak dapat menerapkan pengetahuan mereka tentang pajak dengan benar dan tepat waktu.

Untuk menghindari sanksi, wajib pajak harus memahami ketentuan dan peraturan perpajakan.

Menurut (Ratna Wulandari, 2023) indikator yang mempengaruhi pengetahuan perpajakan yaitu: 1) Pemahaman terhadap fungsi pajak bumi dan bangunan, 2) Memiliki pengetahuan terhadap aturan dan undang-undang PBB, 3) Mengetahui sejumlah tarif PBB yang harus dibayarkan, 4) Mengetahui pihak-pihak mana saja yang bertugas dalam pemungutan PBB, 5) Paham secara nyata terkait langkah pembayaran PBB.

### **Modernisasi Sistem Administrasi**

Modernisasi Sistem Administrasi merupakan reformasi atau perbaikan sistem administrasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan pelayanan dan untuk memberikan pelayanan yang efisien kepada wajib pajak.

Menurut (Marcini et al., 2023) Indikator yang mempengaruhi modernisasi sistem administrasi, yaitu: 1) Berbasis teknologi komunikasi dan informasi, 2) Sederhana dan mudah dimengerti, 3) Memberikan manfaat bagi wajib pajak.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela tanpa paksaan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin baik wajib pajak memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya dapat menghasilkan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Taing & Chang, 2021).

Menurut (Hidayat & Wati, 2022) terdapat empat indikator untuk memahami tingkat kesadaran seorang wajib pajak yaitu: 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 4) Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan suka rela.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban dan juga hak perpajakan yang telah ditentukan undang-undang. Menurut (Ratna Wulandari, 2023) penting bagi seorang wajib pajak untuk patuh membayar pajak karena tingkat kepatuhan yang tinggi berpotensi untuk meningkatkan fungsional pajak dalam pembangunan.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut penelitian Amrul et al (2020) yaitu: 1) Membayar pajak penting, 2) Pelaporan kepemilikan bumi dan bangunan secara benar, 3) Membayar tepat waktu, 4) Sanksi dan denda perbuatan memalukan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausalitas yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan langsung dari pengisian kuesioner.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Padurenan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menggunakan kriteria yang sudah ditentukan, sehingga dapat mencapai tujuan penelitian yang sudah ditentukan.

## Teknik Analisis Data

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yang memiliki jumlah lebih dari satu terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak  
 $\alpha$  : Konstanta  
 $\beta_1, \beta_3$  : Koefisien regresi  
 X1 : Pengetahuan Perpajakan  
 X2 : Modernisasi Sistem Administrasi  
 X3 : Kesadaran Wajib Pajak  
 e : Standar Error.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran umum data penelitian yang telah terkumpul dalam bentuk statistik untuk setiap variabel penelitian dengan variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi, kesadaran wajib pajak dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	100	13	20	16.20	1.608
Modernisasi Sistem Administrasi	100	11	20	16.03	1.720
Kesadaran Wajib Pajak	100	10	16	12.59	1.156
Kepatuhan Wajib Pajak	100	14	24	19.49	1.812
Valid N ( <i>listwise</i> )	100				

Sumber : Olah data SPSS 25, 2023

Tabel diatas menunjukkan nilai minimum, maximum, mean, dan standar deviasi. Nilai –nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) didapatkan nilai jawaban minimum responden sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 20 dengan rata-rata (mean) sebesar 16,20 serta nilai standar deviasi sebesar 1,608.
2. Hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X2) didapatkan nilai minimum responden sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 20 dengan rata-rata (mean) sebesar 16,03 serta nilai standar deviasi sebesar 1,720.
3. Hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) didapatkan nilai minimum responden sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 16 dengan rata-rata (mean) 12,59 serta nilai standar deviasi sebesar 1,156
4. Hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) didapatkan jawaban minimum responden sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 24 dengan rata-rata (mean) 19,49 serta nilai standar deviasi sebesar 1,812.

### Uji Validitas

Uji ini digunakan untuk menentukan alat ukur yang akan dipakai sudah layak atau tidak untuk digunakan dalam kuesioner tersebut. Uji validitas dapat dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi 0.05 (5%). Jika nilai  $\text{sig} < 0,05$  maka butir pernyataan dikatakan valid.

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item Pertanyaan	Nilai Signifikansi	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	0,000 < 0,05	Valid
	X1.2	0,000 < 0,05	Valid
	X1.3	0,000 < 0,05	Valid
	X1.4	0,000 < 0,05	Valid
	X1.5	0,000 < 0,05	Valid
Modernisasi Sistem Administrasi (X2)	X2.1	0,000 < 0,05	Valid
	X2.2	0,000 < 0,05	Valid
	X2.3	0,000 < 0,05	Valid
	X2.4	0,000 < 0,05	Valid
	X2.5	0,000 < 0,05	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	X3.1	0,000 < 0,05	Valid
	X3.2	0,000 < 0,05	Valid
	X3.3	0,000 < 0,05	Valid
	X3.4	0,000 < 0,05	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,000 < 0,05	Valid
	Y2	0,000 < 0,05	Valid
	Y3	0,000 < 0,05	Valid
	Y4	0,000 < 0,05	Valid
	Y5	0,000 < 0,05	Valid
	Y6	0,000 < 0,05	Valid

Sumber : Olah data SPSS 25, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan dari masing-masing variabel yaitu Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai signifikan sebesar  $0,000 \leq 0,05$ . Sehingga pernyataan dalam setiap variabel penelitian ini adalah valid dan layak untuk diolah.

### Uji Realiabilitas

Uji reliabilitas ini dipakai untuk menguji apakah instrumen yang digunakan memiliki konsistensi yang dapat dipakai untuk memberikan informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Cara mengukur data yaitu dengan memasukkan butir pertanyaan yang sudah valid kemudian diukur oleh koefisien *Cronbach Alpha*. Apabila nilai *cronbach alpha* > 0,60 maka dapat dikatakan reliabel.

**Tabel 4. Hasil Uji Realibilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,762	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi	0,619	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,768	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,744	Reliabel

Sumber : Olah data SPSS 25, 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari setiap variabel lebih dari 0,60 atau *cronbach's alpha* > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa data dari hasil kuesioner yang disebar mempunyai reliabilitas yang baik.

### Uji Normalitas

Uji normalitas dipakai untuk menguji data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Untuk menentukan apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat di uji dengan uji statistik *Kolmogorof-Smirnov* dengan kriteria: Jika Sig > 0,05 berarti data berdistribusi normal. Begitu pula sebaliknya, jika Sig < 0,05 berarti data tidak berdistribusi normal.

**Tabel 5. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.28711712
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.107
	Negative	-.064
Test Statistic		.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.007 <sup>c</sup>
Exact Sig. (2-tailed)		.188
Point Probability		.000
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Olah data SPSS 25, 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) pada variabel pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, penerapan e-samsat dan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,20. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau  $0,20 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas yang memiliki jumlah lebih dari satu terhadap variabel terikat. Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	9.020	1.783	
	Pengetahuan Perpajakan	.216	.090	.192
	Modernisasi Sistem Administrasi	-.085	.077	-.081
	Kesadaran Wajib Pajak	2.715	.357	.612

Sumber : Olah data SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel diatas didapat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 9,020 + 0,216 X_1 - 0,085 X_2 + 2,715 X_3$$

Dari persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta = 9,020

Nilai konstanta memiliki arti bahwa saat variabel Kepatuhan Wajib Pajak belum dipengaruhi oleh variabel Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai 9,020 atau dengan kata lain tidak ada perubahan pada variabel dependen jika variabel independen tidak ada.

2. Koefisien Pengetahuan Perpajakan

Nilai koefisien Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,216. Memiliki arti bahwa jika terjadi kenaikan sebesar 1, maka akan diikuti juga dengan kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,216.

3. Modernisasi Sistem Administrasi

Nilai koefisien Modernisasi Sistem Administrasi sebesar -0,085. Memiliki arti bahwa jika terjadi penurunan sebesar 1, maka akan diikuti juga dengan penurunan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar -0,085.

4. Koefisien Kesadaran Wajib Pajak

Nilai koefisien Kesadaran Wajib Pajak sebesar 2,715. Memiliki arti bahwa jika terjadi kenaikan 1, maka akan diikuti juga dengan kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak.

### Uji t

Uji koefisien secara parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan (X1), modernisasi sistem administrasi (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara parsial.

**Tabel 7. Uji t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.020	1.783		5.058	.000
	Pengetahuan Perpajakan	.216	.090	.192	2.416	.018
	Modernisasi Sistem Administrasi	-.085	.077	-.081	-1.102	.273
	Kesadaran Wajib Pajak	2.715	.357	.612	7.603	.000

Sumber : Olah data SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan (X1) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,018 < 0,05 atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka dengan kata lain hipotesis pertama (H1) diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
2. Modernisasi Sistem Administrasi (X2) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,273 > 0,05 atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dengan kata lain hipotesis kedua (H2) ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial Modernisasi Sistem Administrasi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
3. Kesadaran Wajib Pajak (X3) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka dengan kata lain hipotesis ketiga (H3) diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

## Uji F

Uji statistik F secara simultan akan diuji apakah variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil analisis uji F sebagai berikut:

**Tabel 8. Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	160.980	3	53.660	31.409	.000 <sup>b</sup>
	Residual	164.010	96	1.708		
	Total	324.990	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Pengetahuan Perpajakan						

Sumber : Olah data SPSS 25, 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu  $0,000 < 0,05$ . Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1), modernisasi sistem administrasi (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

### Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa besarnya hubungan antara variabel yang diteliti. Kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square*. Hasil uji koefisien determinasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 9. Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.704 <sup>a</sup>	.495	.480	1.307
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Pengetahuan Perpajakan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber : Olah data SPSS 25, 2023

Menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,480 atau 48%. Hal ini berarti menunjukkan bahwa 48% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan sisanya 52% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar variabel pada penelitian ini.

### Pembahasan Hasil Penelitian

#### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar



0,018 < 0,05 atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis (H1) diterima. Artinya apabila wajib pajak dapat menerapkan pengetahuan yang mereka miliki terhadap pajak dengan benar, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Tahulending (2021), Indriyasari (2022), dan Salmah (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, hal ini dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,273 > 0,05 atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis (H2) ditolak. Artinya jika modernisasi sistem administrasi sudah berjalan dengan baik, belum tentu wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Madurano & Umaimah (2022), Hartiwi *et al.* (2020), Haryanti *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dari uji t menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, hal tersebut dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis (H3) diterima. Dapat disimpulkan bahwa jika kesadaran wajib pajak semakin meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Hasil penelitian kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ini sependapat dengan penelitian Saputri & Khoiriawati (2021), Wulanjani & Halimatusadiah (2022), dan Dessy (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 atau nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama atau secara simultan variabel pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Padurenan. Pengaruh ketiga variabel ini memiliki arti bahwa semakin tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi, dan kesadaran wajib pajak. Adapun nilai koefisien determinasi sebesar 0,480 atau 48%. Hal ini berarti menunjukkan bahwa 48% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan sisanya 52% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar variabel pada penelitian ini.

**KESIMPULAN**

1. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Padurenan. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.
2. Hasil penelitian menunjukkan modernisasi sistem administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Padurenan. Hal tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak belum memanfaatkan modernisasi sistem administrasi secara maksimal, sehingga belum mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Padurenan. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Padurenan.

**DAFTAR REFERENSI**

- [1] Al-Ttaffi, L. H. A., Bin-Nashwan, S. A., & Amrah, M. R. (2020). The Influence of Tax Knowledge on Tax Compliance Behaviour: A Case of Yemeni Individual Taxpayers. *Journal of Business Management and Accounting*, 10(2), 15–30. <https://doi.org/10.32890/jbma2020.10.2.2>
- [2] Amrul, R., Hidayanti, A. A., & Arifulminan, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada BAPENDA Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 7(2), 69–89.
- [3] Aryatika, D. ., & Mildawati, T. . (2021). Pengaruh Kesadaran, Modernisasi Sistem Administrasi, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* , 10(4), 1–22.
- [4] Dessy, A., & Rahayu, Y. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(10), 2.
- [5] Hartiwi, N. W. N., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(3), 286–303. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1536>
- [6] Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- [7] Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas

- pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- [8] Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner*, 6(1), 860–871. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668>
- [9] Madurano, S. Z. P., & Umaimah. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Sinomika Journal*, 2(3), 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- [10] Maharaja, E. F., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Riau. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 299–311.
- [11] Marcini, F., Dekrita, Y. A., & Rangga, Y. D. P. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Accounting UNIPA*, 2(2018), 46–67. <https://nusanipa.ac.id/accounting/index.php/accounting/article/view/41>
- [12] Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 3465–3479. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>
- [13] Ratna Wulandari. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan. Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 15(1), 86–103. <https://doi.org/10.37151/jsma.v15i1.120>
- [14] Salmah, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 1(2). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i2.6>
- [15] Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 1(1), 14–23. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917>
- [16] Tahulending, R. F., & Palenewen, J. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Girian Permai. *Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia*, 1(4), 1–15.
- [17] Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- [18] Wulanjani, I., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2 di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2, 354–363.